

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON PENUMPANG
YANG MENGGUNAKAN DAUR ULANG ALAT RAPID TEST
ANTIGEN COVID-19 DI BANDARA KUALANAMU**

Oleh : Nomensen Freddy Siahaan¹

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
E-mail: nomensen.freddy1989@gmail.com

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic does bring a variety of phenomena that occurs in the community, ranging from the social, economic, health, and others. One of the phenomena that occurs in the community is in the north Sumatra area. According to the news published, the North Sumatra Regional Police has appointed five employees at PT Kimia Farma Diagnostika as suspects in the case of recycling covid-19 antigen rapid test equipment at Kualanamu Airport.

The method which was used in this Scholar Paper was Qualitative Research Method, a kind of Normative Legal Writing which was based on prescriptive library research concerning study of positive law. For the Primary Legal Materials, Scholar used references such as Act Number 8 Year 1999 regarding to Consumer Protection, etc. And for Secondary Legal Material, Scholar uses books, journals, papers, newspapers, and report of legal writing. Then, for Tertiary Legal Materials, Scholar used references such as legal dictionary, dictionary Indonesian-English dictionary and vice versa, etc.

Consumer has rights that must be protected from legal perspectives. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 1 point (2) states that consumers are every user of goods and or services available in society, whether for the benefit of themselves, family, others, or other living beings and not for trading. It is crystal clear as regulated by our legislation, Consumer Protection must have a guarantee of legal certainty given to consumers in this case is passengers as consumers of covid-19 antigen rapid test equipment recycling does not get guaranteed legal certainty because the Covid-19 antigen rapid test tool they receive is used goods, unhygienic anymore.

Try to imagine if the rapid test tool that has been used is used by passengers whose health condition is not good (in a sick condition or

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. E-mail: nomensen.freddy1989@gmail.com

carrying certain viruses or bacteria) and it transmits to the next passenger who uses the recycling of the Covid-19 antigen rapid test tool. No one can guarantee this because it is the act of selling recycling tools rapid test antigen Covid-19 is an illegal act (unlawful or not justified according to the law).

Related to this case, the Government should internalize the production and distribution process of the swab tool in order to ensure the quality of its products so as not to defect or used. Moreover, this product is distributed in large quantities and in the pandemic period also so that it must be extra supervision so as not to be misused by irresponsible parties so that points can be met properly.

Keywords : *legal protection, recycling covid-19 antigen rapid test*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi Covid – 19 memang membawa beraneka ragam fenomena yang terjadi di masyarakat, mulai dari sektor sosial, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat ada di daerah Sumatera Utara. Menurut berita yang diterbitkan, Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah menetapkan lima oknum pegawai di PT Kimia Farma Diagnostika sebagai tersangka kasus daur ulang alat rapid test antigen Covid-19 di Bandara Kualanamu.

Saat ini mereka sedang menjalani pemeriksaan intensif petugas kepolisian, dan terancam hukuman berat. Akibat praktik daur ulang alat rapid test antigen Covid-19 di Bandara Kualanamu Medan sejak Desember 2020 lalu, diduga sudah sekitar 9.000 penumpang yang pakai alat swab bekas. Akibat tindakan culas oknum pegawai itu, mereka diduga mendapatkan keuntungan setidaknya Rp 1,8 miliar.

Adapun kelima tersangka itu yakni Business Manager PT Kimia Farma yang berkantor di Jalan RA Kartini, Medan, berinisial PC, dan empat orang pegawainya yakni DP, SP, MR, dan RN. Kapolda Sumut Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak menjelaskan, modus para pelaku adalah mendaur ulang stik rapid test antigen yang telah digunakan.

Stik ini dikumpulkan oleh para pelaku, kemudian dicuci kembali, dibersihkan dengan cara mereka sendiri, lalu dikemas ulang, dan digunakan oleh para pelaku untuk melakukan tes swab di Bandara Kualanamu.

Stik rapid test antigen bekas yang digunakan para pelaku didaur ulang di Laboratorium Kimia Farma, Jalan Kartini, Medan. Dikutip dari

Kompas.com, dalam sehari ada 100-200 orang yang menjalani tes usap antigen untuk perjalanan udara.

Diungkapkan Kapolda, praktik culas ini telah dilakukan para pelaku sejak Desember 2020.

Ditaksir, para pelaku telah mendapatkan keuntungan sekitar Rp 1,8 miliar.

"Yang jelas ini barang buktinya ada Rp 149 juta dari tangan tersangka," kata Panca.

"Dan yang jelas satu hari ada 100-150 dan 200 penumpang yang ikut melakukan tes swab ini. Kalau hitung 100 saja, kali 90 hari, sudah ada 9.000 orang," sambungnya.

Pasca penggerebekan alat rapid tes antigen bekas pakai, kini PT Angkasa Pura II menutup sementara pelayanan kesehatan di Bandara Kualanamu.

Angkasa Pura Bandara Kualanamu saat ini hanya melayani rapid tes antigen via drive thru atau layanan tanpa turun di area parkir bandara.

Sementara, lima tersangka itu dijerat pasal berlapis yakni Pasal 98 ayat (3) Jo Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun an denda paling banyak Rp 1 miliar.

Lalu Pasal 8 huruf (b), (d) dan (e) Jo pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda Rp 2 miliar.

Menteri BUMN Erick Thohir mengutuk keras tindakan oknum petugas cucu perusahaan PT Kimia Farma (Persero) yang menggunakan rapid test antigen bekas di pelayanan Bandara Kualanamu, Sumatera Utara.

Menurut Erick, aksi oknum petugas PT Kimia Farma Diagnostika tersebut harus diganjar hukuman yang sangat tegas.

"Saya sendiri yang meminta semua yang terkait, mengetahui, dan yang melakukan dipecah dan diproses hukum secara tegas," ujar Erick dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/4/2021).

Erick mengaku, sudah meminta jajarannya untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, di mana ulah oknum tersebut mengkhinai profesi pelayan publik di bidang kesehatan.

"Tentunya untuk sisi hukum, kita serahkan bersama kepada aparat yang berwenang. Tapi di sisi lain pemeriksaan secara prosedur maupun organisasi mesti dilakukan secara menyeluruh. Tak ada toleransi, saya sendiri akan turun untuk melakukan evaluasi," kata Erick.

Erick pun menyampaikan, seluruh direksi dan pegawai perusahaan pelat merah, telah diberikan ultimatum untuk mematuhi core value BUMN, yakni akhlak.

"Tak ada toleransi bagi setiap pihak yang tidak sesuai dengan core value BUMN. Tak peduli siapa, apa jabatannya, semua yang melanggar silakan keluar. Khusus bagi kejadian di Kualanamu, kami mendukung aparat hukum untuk memberi hukuman yang tegas," ucap Erick.

"Kami di BUMN tak akan segan-segan! Jangan mencoba untuk melanggar, karena konsekuensinya tak hanya akan dipecat tapi langsung diproses hukum," sambung Erick.

Diketahui, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sumut menggerebek tempat pelayanan rapid test antigen di Lantai Mezzanine Bandara Kualanamu (KNIA) Deli Serdang, Selasa (27/4/2021).

Penggerebekan dilakukan lantaran pelayanan antigen di bandara tersebut menyalahi aturan karena diduga memakai alat kesehatan bekas. Rapid test antigen merupakan salah satu metode mendeteksi virus corona (Covid-19).^{2]}

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum kepada Konsumen (Calon Penumpang) yang menggunakan daur ulang alat rapid test Antigen Covid-19 di Bandara Kualanamu?
2. Bagaimana Peran Pemerintah terkait terhadap beredarnya daur ulang alat rapid test Antigen Covid-19 di Bandara Kualanamu?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum kepada Konsumen (Calon Penumpang) yang menggunakan daur ulang alat rapid test Antigen Covid-19 di Bandara Kualanamu
2. Untuk mengetahui Peran Pemerintah terkait terhadap beredarnya daur ulang alat rapid test Antigen Covid-19 di Bandara Kualanamu

² Sumber: <https://banjarماسin.tribunnews.com/2021/04/30/alat-rapid-test-bekas-didaur-ulang-di-lab-kimia-farma-medan-diduga-sudah-digunakan-9000-orang>. Diakses tanggal 23 Mei 2021. Pkl. 14.07 WITA.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Definisi Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 butir (2) menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Pasal 1 butir (2) menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Selain itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Pasal 1 butir (2) menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

B. Definsi Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 butir (1) menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Kemudian sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional Pasal 1 butir (1) menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Ditambah lagi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Pasal 1 butir (1) menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

C. Tujuan Perlindungan Konsumen

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen tersebut bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang atau jasa;
3. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi sehingga konsumen dapat melakukan pilihan-pilihan alternatif dan selektif dalam setiap membeli atau menggunakan suatu barang atau jasa;
4. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
5. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
6. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

III. METODE PENELITIAN

This paper is a Normative Legal Research. Normative Legal Research is a scientific procedure to find the truth based on the logic of the normative legal scientific. The scientific logic of normative Legal Research is developed by the scientific concentrate and ways of thinking of normative jurisprudence and their objects are regulation themselves. “Merujuk kepada pernyataan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa³ penulisan hukum dilaksanakan dengan menganalisa literatur atau data sekunder yang dinamakan penulisan hukum normatif atau penulisan hukum pustaka.”

³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, page 52.

IV. PEMBAHASAN

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kosumen memiliki hak yang harus dilindungi dari persepektif hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 butir (2) menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Pasal 1 butir (2) menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Selain itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Pasal 1 butir (2) menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam hal ini yang bertindak sebagai Konsumen adalah penumpang Bandara Kualanamu yang dirugikan karena menggunakan daur ulang alat rapid test antigen Covid-19 sekitar 9000 orang.

Dalam hal ini Penumpang harus dilindungi haknya sebagai pengguna daur ulang alat rapid test antigen Covid-19 karena itu sudah sangat jelas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan.

Di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 butir (1) menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Kemudian sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional Pasal 1 butir (1) menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Ditambah lagi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Pasal 1 butir (1) menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, angat jelas menurut peraturan perundang-undangan, Perlindungan Konsumen harus ada jaminan kepastian hukum yang diberikan kepada Konsumen dalam hal ini adalah Penumpang sebagai pengguna daur ulang alat rapid test antigen Covid-19 tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum karena alat rapid test antigen Covid-19 yang diterima mereka merupakan barang bekas, tidak higienis lagi. Coba dibayangkan jika alat rapid test yang telah digunakan itu digunakan oleh penumpang yang kondisi kesehatannya tidak baik (dalam keadaan sakit atau membawa virus atau bakteri tertentu) dan itu menularkan kepada penumpang selanjutnya yang menggunakan daur ulang alat rapid test antigen Covid-19. Tidak ada yang dapat menjamin hal tersebut karena memang perbuatan menjual daur ulang alat rapid test antigen Covid-19 merupakan perbuatan illegal (melanggar hukum atau tidak dibenarkan menurut hukum).

Dalam hal ini Penumpang sebagai Konsumen tidak dapat melindungi dirinya karena berada dalam ketidakpsatian apakah mengetahui atau tidak rapid test antigen Covid-19 di Bandara Kualanamu yang disodorkan kepada mereka baru atau bekas. Seharusnya Konsumen tidak perlu khawatir dengan alat rapid test mereka dan sudah yakin bahwa alat-alat tersebut dalam kondisi baru karena Konsumen memiliki hak untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya terhadap barang yang dikonsumsi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

Selain itu Konsumen seharusnya mendapatkan haknya terhadap keterbukaan informasi terhadap barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Dalam hal ini, tentu sekitar 9000 Penumpang rapid test antigen Covid-19 di Bandara Kualanamu tidak menerima informasi terbuka terhadap alat rapid test antigen Covid-19 karena sudah pasti petugas yang mengeceknya tidak akan memberitahukan kondisi sebenarnya terhadap alat rapid test antigennya karena kalau diberitahukan dalam kondisi bekas, maka sudah pasti sekitar 9000 penumpang tersebut tidak akan mau memeriksakan dirinya. Dikhawatirkan malah menambah penyakit jika alatnya tersebut bekas. Hal tersebut tentu bertentangan dengan Pasal 3 huruf (c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ditambah lagi tidak terpenuhinya hak konsumen sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 huruf (d) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen bahwa “Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha”.

Dikaitkan dalam hal ini, berarti petugas yang melakukan pemeriksaan dengan alat daur ulang rapid test antigen Covid-19 di Bandara Kualanamu telah tidak jujur dan tidak mau bertanggung jawab dalam usahanya. Seperti yang telah Penulis katakan sebelumnya, sudah pasti jika petugas tersebut mengatakan kondisi sebenarnya bahwa alat rapid test antigen covid-19 itu bekas, maka tidak akan ada penumpang yang mau memeriksakan dirinya atas nama kesehatan dan keselamatan mereka.

Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain:

1. *Let the buyer beware (caveat emptor)*

Doktrin *let the buyer beware* atau *caveat emptor* merupakan dasar dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan. Prinsip ini mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen tidak mendapat informasi yang memadai untuk menentukan Pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produkyang ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat berdalih bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian konsumen sendiri.

Menurut analisa Penulis, dalam kasus ini praktik daur ulang alat rapid test antigen Covid-19 di Bandara Kualanamu Medan sejak Desember 2020 lalu yang diduga sudah sekitar 9.000 penumpang yang pakai alat swab bekas, tentu prinsip ini belum tepat diterapkan karena kedudukan Pelaku Usaha dan Konsumen dalam kasus ini tidaklah seimbang. Sebagai Konsumen seharusnya pihak yang harus dilindungi hak-haknya terutama dalam hal keselamatan dan kesehatannya oleh Pelaku Usaha.

2. *The due care theory*

Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa mendalihkan maka dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum privat diIndonesia yaitu pembuktian ada

pada penggugat, sesuai dengan KUHPerdara Pasal 1865 yang secara tegas menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkannya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Jika menganalisa menggunakan prinsip ini, maka Pihak Berwajib dapat melakukan proses penyelidikan dan pembuktian terhadap kasus praktik daur ulang alat rapid test antigen Covid-19 di Bandara Kualanamu Medan sejak Desember 2020 lalu yang diduga sudah sekitar 9.000 penumpang yang pakai alat swab bekas dengan mengumpulkan berbagai alat swab bekas dan meminta keterangan dari pelaku usaha beserta konsumen yang telah menggunakannya. Jika semua alat bukti telah terkumpul maka, proses hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya dan telah sesuai dengan KUHPerdara Pasal 1865.

3. *The privity of contract*

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdara pasal 1340 yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja.⁴

Dalam kasus ini praktik daur ulang alat rapid test antigen Covid-19 di Bandara Kualanamu Medan sejak Desember 2020 lalu yang diduga sudah sekitar 9.000 penumpang yang pakai alat swab bekas, tentu tidak ada perjanjian tertulis antara Pelaku Usaha dan Konsumen sebelumnya karena Konsumen yang memerlukan jasa untuk tes swab saja lah yang menyodorkan dirinya untuk diperiksa sebagai penumpang penerbangan sebelum melakukan penerbangan. Jadi kesepakatan terjadi saat Konsumen melakukan transaksi pembayaran tes swab tersebut dan Pelaku Usaha melakukan pengecekan terhadap calon penumpang tersebut. Jadi kedua belah pihak tunduk kepada aturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peran Pemerintah sebagai pemegang regulasi dan kebijakan sangatlah penting. Pentingnya intervensi Pemerintah didasarkan pada beberapa argumentasi, yaitu:

⁴ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, 2006, h.

1. Dalam masyarakat modern, produsen menawarkan berbagai jenis produk baru hasil kemajuan teknologi dan manajemen secara massal (*mass production and consumption*).
2. Hasil produksi secara massal dan teknologi canggih, potensial bagi munculnya resiko produk-produk cacat yang dapat merugikan konsumen.
3. Hubungan antara Konsumen dan Produsen yang tidak seimbang.
4. Persaingan yang sempurna sebagai pendukung consumer sovereignty theory dalam prakteknya yang jarang terjadi.⁵

Terkait dalam hal ini, maka Pemerintah seharusnya mengintervensi terhadap proses produksi dan distribusi terhadap alat swab tersebut agar menjamin kualitas dari produknya agar tidak cacat atau bekas. Apalagi produk ini disalurkan dalam jumlah yang sangat banyak dan dalam masa pandemic pula sehingga harus ekstra pengawasannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga poin dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan Konsumen harus ada jaminan kepastian hukum yang diberikan kepada Konsumen dalam hal ini adalah Penumpang sebagai pengguna daur ulang alat rapid test antigen Covid-19 tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum karena alat rapid test antigen Covid-19 yang diterima mereka merupakan barang bekas, tidak higienis lagi.

B. Saran

Pemerintah seharusnya mengintervensi terhadap proses produksi dan distribusi terhadap alat swab tersebut agar menjamin kualitas dari produknya agar tidak cacat atau bekas. Apalagi produk ini disalurkan dalam jumlah yang sangat banyak dan dalam masa pandemic pula sehingga harus ekstra pengawasannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab

⁵ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Program: Pasca-sarjana Fakultas Hukum UI, 2004), Hal 30

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, 2006, h.

Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, (Jakarta: Program: Pasca-sarjana Fakultas Hukum UI, 2004)

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Kitab Undang-undang Hukum Perdata`

A. Lain-lain

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/04/30/alat-rapid-test-bekas-didaur-ulang-di-lab-kimia-farma-medan-diduga-sudah-digunakan-9000-orang>.